



P E N E T A P A N

Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *online* pada tanggal 18 November 2022, Nomor Register 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, dalam perkara antara :

REINER J.L FRANCIS, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 17-04-1969, Alamat : PTB Duren Sawit Blok P3/12, RT013, RW008 , Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili kuasanya **Bangun Simamora, S.H. dan Romi Harsono, S.H.** keduanya adalah Advokat Pengacara pada Kantor Hukum Bangun Simamora & Rekan yang beralamat di Treasury Tower Lt. 7 Unit F District 8 SCBD Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November tahun 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

PT. Indosat Tbk., beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Vikram Sinha dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, yang diwakili kuasanya Michelle B. L. Averil, SH., dkk. Para Advokat pada kantor Panji Prasetyo Law Office, berlatam di The CEO Building, Lt.5, Jalan T.B. Simatupang No.18C, Cilandak, Jakarta 12430 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 No.: 231/ADA/LGL./22-POA, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 November 2022, Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Hakim tersebut Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022 kepada Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menerangkan telah mengirimkan suratnya tanggal 1 Februari 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2023, perihal Pencabutan Gugatan Perkara No.704/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Surat Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan beralasan hukum maka Pencabutan Surat Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst, pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami : Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 704/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua.

Suparman, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)